

**FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA**

**Sitti Mutmainnah Syam, Dian Furqani Tenrilawa, Ahmad Arif Syarif, Andi Aprasing**

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Correspondent Email: [ainhasyam@gmail.com](mailto:ainhasyam@gmail.com)

***Abstract***

This study aims to determine the views of Nahdlatul Ulama regarding the application of Islamic law to become a constitution in Indonesia. Nahdlatul Ulama is an organization that has a moderate style of thought. The data obtained comes from the results of interviews and library research. The data sources for this research are members and management of Nahdlatul Ulama Makassar in Makassar. In addition, the technique of collecting data for this research uses observation, interviews, and documentation through several stages, namely organizing data, coding data, editing, interpreting and then drawing conclusions. Based on the research, the results show that Nahdlatul Ulama wants Shari'at to be implemented in Indonesia, but Nahdlatul Ulama does not really demand the formalization of Shari'at in the constitution in Indonesia. Textual work is done in civil society, not in the Nation-State.

**Keywords:** Formalization, Syari'at, and Constitution

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama tentang penerapan syari'at Islam menjadi konstitusi di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki corak pemikiran moderat. Pemikiran organisasi ini memiliki relevansi untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan syari'at, selanjutnya jenis penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh berasal dari hasil interview dan library research. Adapun sumber data penelitian ini adalah anggota maupun pengurus Nahdlatul Ulama Makassar di Makassar, selain itu teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui beberapa tahap, yaitu mengorganisasi data, koding data, editing, interpretasi lalu menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Nahdlatul Ulama menginginkan syari'at di terapkan di Indonesia, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak terlalu menuntut adanya formalisasi syari'at dalam konstitusi di Indonesia, Islam

---

diharapkannya menjadi spirit dalam menjaga etika dan moral dalam bernegara, aplikasi syari'at secara tekstual dilakukan dalam *civil society*, tidak dalam *Nation-State*.

Kata Kunci : *Formalisasi, Syariat, dan Konstitusi*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia, perilaku pemeluk agama Islam tidak lepas dari syari'at yang ada dalam agamanya, sebab melaksanakan syari'at agama adalah salah satu parameter ketaatan seorang muslim dalam menjalankan agamanya. Secara terminologis syariat islam adalah hukum-hukum yang Allah SWT perintahkan kepada manusia melalui para RasulNya yang diutus kepada manusia dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia<sup>1</sup>syariat tersebutlah yang mengatur seluruh sendi kehidupan pemeluk agama Islam.

Di Indonesia, semangat untuk menegakkan syariat Islam secara formal tidak pernah padam. Dari sebelum Indonesia merdeka, sampai sekarang formalisasi penerapan syari'at Islam di Indonesia menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan, dan menjadi perjuangan sebagian kelompok masyarakat namun organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama yang selama berdirinya pada tahun 1926 menerima Indonesia sebagai model final hidup bernegara yang bhinneka, Menurut NU syari'at Islam tidak perlu diformalkan atau diberlakukan di level Negara, namun cukup diamalkan oleh orang Islam, pemaksaan penerapan syari'at Islam di tingkat Negara justru akan menimbulkan persoalan yang bisa memecah keutuhan Negara. Tanpa melakukan formalisasi pada sistem ketatanegaraan Indoensia, syariat Islam tetap mendapatlan ruang yang sangat lebar di Indonesia, hukum islam yang telah diformulasi menjadi hukum nasional sudah cukup banyak, diantaranya undang-undang Perkawinan Nasional, Undang-undang Penagdilan Agama, Undang-undang Pelaksanaan Haji, Undang-undang Pengelolaan Zakat, undang-undang Perwakafan, undang-undang Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Perbankan syariah dan lainnya<sup>2</sup> sehingga negara sesungguhnya memberikan banyak ruang kepada umat muslim di Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya tanpa harus mengubah sistem ketatanegaraan menjadi syariat Islam. Penelitian ini

---

<sup>1</sup> Mukran H Usman, *Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada kegiatan keagamaan dan Pendidikan* (Fenomena : Jurnal Penelitian Volume 12 No.1, 2020), hlm. 93

<sup>2</sup> Andi Safriani, *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*(Makassar, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2 Desember, 2017), hlm. 319.

---

membahas mengenai Formalisasi Penerapan Syariat Islam Pada Konstitusi Indonesia Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Syari'at, Fiqih, dan Hukum Islam

#### a) Syari'at

Syari'at menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian di konotasikan sebagai jalan lurus yang harus di ikuti. Menurut istilah, syari'at adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya<sup>3</sup> ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syari'at adalah aturan yang di syari'atkan oleh Allah atau dasar peraturan yang di syari'atkan oleh Allah agar manusia mengambil jalan dengannya di dalam berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan keadaan dan juga kehidupan<sup>4</sup>.

Pada dasarnya kata syari'at dalam Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut masalah aqidah, ibadah, muamalah, etika dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian syari'at sendiri mengalami perkembangan, dimana pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama Islam di abad kedua dan ketiga, masalah aqidah mengambil nama tersendiri yaitu ushuluddin, sedangkan masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan istilah akhlak, karena itu, istilah syari'at sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity*, yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia, atas dasar ini syari'at Islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi.<sup>5</sup>

Mulanya syari'at diartikan sebagai agama, namun kemudian syari'at diartikan dan berfungsi sebagai hukum untuk mengatur hukum amaliah. Perbedaan antara agama dan syari'at itu hampir tidak dapat dipisahkan. Tetapi kalau dilihat dari segi penggunaannya, maka perbedaannya cukup jelas. Kalau agama dapat diberlakukan secara universal atau umum, sedangkan syari'at hanya berlaku secara khusus yakni bagi umat tertentu yang kemungkinannya berbeda dengan umat sebelumnya. Karenanya pengertian syari'at lebih khusus daripada agama.

---

<sup>3</sup> Wawan Junaedi, *Fikih*, (Jakarta: PT. Lista Fariska Putra, 2008), hlm. 2.

<sup>4</sup> Mahmud S, *Al-Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Jakarta: Darul Kutub, 1986), hlm. 6.

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 68.

Syari'at merupakan hukum amaliyah yang dibawa oleh para rasul dan tentunya setiap rasul berbeda ajaran yang disampaikan kepada umatnya. Syari'at senantiasa dipengaruhi oleh waktu dan tempat tergantung rasul yang membawanya. Sehingga syari'at yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Berbeda tetapi melanjutkan dan menyempurnakan syari'at sebelumnya.

Sedangkan agama dapat diartikan secara universal yang inti dasarnya adalah tauhid, kemudian dalam pelaksanaan ibadah perlu memahami secara mendalam yakni melalui fiqih<sup>6</sup>

#### b) Fiqih

Fiqih secara etimologi yaitu Al-Fahmu, paham, fiqih berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur'an maupun sunah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf (subjek hukum) dengan dalil-dalil yang rinci. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ushul fiqih, yang dapat diterjemahkan dengan teori hukum Islam. Usul fiqih memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan (pola penalaran bayani), kaidah yang berdasarkan rasio (penalaran tahlili) dan kaidah pengecualian (penalaran istihsani).<sup>7</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, muatan terminologi fiqih tidak lagi bersifat umum, melainkan bersifat khusus pada hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, paling tidak ada empat hal yang membedakan istilah fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman dengan selainnya, yaitu:

- 1) Fiqih adalah suatu ilmu, sebagai suatu ilmu, fiqih memiliki tema pokok dengan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip khusus. Karenanya, dalam mengkaji fiqih mujtahid para menggunakan metode-metode atau pendekatan tertentu, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, atau metode ijtihad lainnya.
- 2) Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at, kajian dan ruang lingkup fiqih menyangkut ketentuan-ketentuan yang bersifat syar'i dan tidak mencakup pada persoalan di luar hukum syara', seperti hukum-hukum akal. Seperti satu adalah separuh dari dua, tidak termasuk ke dalam pengertian fiqih menurut istilah.
- 3) Fiqih adalah ilmu-ilmu syara' yang bersifat amaliah. Kata amaliah menunjukkan bahwa hukum-hukum fiqih selalu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Dengan demikian hukum-

<sup>6</sup> Supardin, *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm.33.

<sup>7</sup> Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.

---

hukum di luar amaliah, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah iman (i'tiqadiyah) serta cabang-cabangnya tidak termasuk dalam kajian fiqih.

- 4) Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang ditimbulkan dari dalil-dalil yang tafsili. Artinya hukum-hukum fiqih diambil atau digali dari sumbernya yaitu nas Al-Qur'an dan hadis melalui proses istidlal (pencarian hukum dengan dalil), atau istinbat (deduksi atau penyimpulan), atau nazar (analisis). Pengetahuan tentang kewajiban shalat lima waktu, salah satu contoh, bukan termasuk dalam pengertian fiqih, karena itu secara langsung (tekstual) dapat ditemukan dalam nas. Adapun kata tafsili dimaksudkan adalah satuan dalil yang masing-masing menunjukkan kepada suatu hukum dari suatu perbuatan tertentu, apakah wajib, haram, makruh dan kategori hukum lainnya.<sup>8</sup>
- c) Hukum Islam
- d) Hukum Islam adalah Istilah khas keindonesiaan, Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam merupakan kata ganti dari istilah syari'at dan fiqih. Penggantian ini telah menimbulkan kekacauan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat<sup>9</sup>, hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum yaitu, fiqih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan serta teori sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia<sup>10</sup>syari'at adalah landasan fiqih sementara fiqih adalah sebuah produk pemahaman terhadap syari'at, hukum Islam yang dimaksud konteks keindonesiaan adalah upaya memadukan antara fiqih dan syari'at dalam satu bingkai yaitu hukum Islam, keduanya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus berjalan beriringan.
- e) Meskipun syari'at dapat diartikan secara sempit dengan hukum, sebenarnya syari'at tidaklah sepenuhnya identik dengan pengertian hukum, hukum dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian hukum itu adalah bagian dari syari'at, tetapi tidak dapat dipersamakan antara syari'at dan hukum. Perbedaan keduanya adalah jelas disebabkan karena syari'at itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembangun,

---

<sup>8</sup> Saifuddin Al-Amidi, *Ahkam Fii Usul Al-Ahkam* (Kairo: Muassasah Al-Halabi, 1967), hlm. 8.

<sup>9</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Prospek Hukum Islam dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), hlm. 61.

<sup>10</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm.37.

---

sedangkan hukum yang tidak lain dari kandungan syari'at itu sendiri diketahui oleh para mujtahid setelah sedikit banyak menggunakan nalar pikirannya. Dengan demikian jika orang mencari sumber syari'at tentu saja tidak menemukan selain dari Allah dan Rasul-Nya, sedangkan menyangkut hukum, nalar dan ijtihad sudah merupakan salah satu sumbernya, meskipun menurut sebahagian orang hanya dalam kapasitas metode atau manhaj.<sup>11</sup>

### **Pengertian Konstitusi.**

Konstitusi adalah hal fundamental yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, keberadaan konstitusi dalam sebuah negara sangatlah penting, tanpa konstitusi negara tidak bisa berdiri, pada konstitusi adalah ketentuan-ketentuan pokok dalam bernegara diatur, dan pada konstitusi adalah konsep negara dalam setiap negara diresmikan. Apakah suatu negara condong pada negara yang memiliki konsep negara Islam, negara federal, atau negara kesatuan, sehingga setiap negara pasti memiliki konstitusi, meski tidak semua negara memiliki Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan-susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara<sup>12</sup>.

Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang terkodifikasi juga merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu sendiri adalah produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sedangkan politik itu kental dengan kepentingan, oleh karena itu tidak mustahil karena kepentingan itulah kemudian dapat merubah produk hukum juga, demikian halnya terhadap konstitusi di Indonesia yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan politik.<sup>13</sup> Namun setiap perubahan tentu saja menjadi jalan menuju cita-cita negara yang berlandaskan hukum yang diharapkan memberi kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.

Awal mula lahirnya Konstitusi berasal dari suatu tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan didirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, tiap anggota masyarakat dalam negara tetap

---

<sup>11</sup>Azman, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm.125.

<sup>12</sup> Prof Dr.Jimli Asshidiqie,S.H. *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010. hlm.6

<sup>13</sup> M.Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia, Vol.2 No.3, 2013, hlm.119

---

mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi itu.

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshiddiqie, guru besar hukum tata negara, diperinci sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), serta sebagai center of ceremony.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang memiliki data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah serta mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup> Data yang diperoleh berasal dari hasil interview dan library research. adapun sumber data penelitian ini adalah anggota organisasi Nahdlatul Ulama Makassar.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2010) hlm.27-28

<sup>15</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007. hlm .3.

---

**PEMBAHASAN**

**Pandangan Nahdlatul Ulama Mengenai Formalisasi Syari'at Islam pada Konstitusi di Indonesia**

Jika banyak yang menginginkan Islam menjadi dasar Negara, Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlalu fokus bahwa bentuk Negara harus selalu Islam, jika suatu Negara bisa menjamin umat Islam menjalankan syari'atnya dengan bebas maka bentuk apapun Negara tersebut syah menurut NU, sebab didalam Islam tidak ada secara eksplisit mengatur bentuk atau konsep baku tentang Negara<sup>16</sup>, cukup bagi NU masyarakat Islam di Indonesia menegakkan Islam secara substansi,<sup>17</sup> dan memiliki spirit Islam dalam menjaga moral dan etika dalam hidup bernegara, karena Indonesia adalah Negara demokrasi yang mementingkan aspek-aspek kedamaian, kebersamaan, dimana semua agama yang ada yaitu enam agama, memiliki posisi dan status yang sama dimata Negara. Menurut Kadir Ahmad, karena habitat kita ada di Indonesia, kita tumbuh berkembang di Indonesia, sehingga kita harus berislam Indonesia, yang berarti harus tunduk kepada undang-undang yang ada di Negara Indonesia<sup>18</sup>. Negara yang terhormat dan berperadaban adalah yang memiliki sistem hukum sedang di Indonesia sudah memiliki sistem hukum yang baik, tidak perlu menggantinya dengan hal yang baru sebab sistem yang ada di Indonesia tidak ada yang bertentangan dengan Islam apalagi jika harus mengganti sistem Negara dengan cara formalisasi syari'at Islam dan mendirikan Negara khilafah yang sama saja ingin menghancurkan Negara kesatuan republik Indonesia<sup>19</sup>

Syari'at tidak boleh dihadapkan dengan Negara. NU sudah punya polanya. bahwa aplikasi syari'at secara tekstual dilakukan dalam *civil society*, tidak dalam *Nation-State*. Aplikasi tekstual itu untuk jamaah NU, untuk jamaah Islam sendiri. Bahwa setiap orang islam harus taat beribadah, taat berzakat, dan sebagainya. Sehingga firman Allah, *wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun*, (barang siapa tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang kafir), ungkapan man (barang siapa) di sini maksudnya "orang", bukan "institusi". Untuk level *Nation-State*, untuk pemerintahan bangsa dan negara, yang masuk dari agama itu nilai luhurnya saja. Hanya *Maqashid Al-Tasyri'* (maksud ditetapkannya syari'at) dan hikmat al-tasyri' (hikmah ditetapkannya syariat)

---

<sup>16</sup> Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang Makassar Periode 2010-2015, *Wawancara*, Makassar.

<sup>17</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014, *Wawancara*, Makassar.

<sup>18</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014, *Wawancara*, Makassar.

<sup>19</sup> Abd. Mutthalib (64 Tahun), Rois Suriyah NU Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar.



---

atau esensi syari'at saja yang masuk. Kemudian prosesnya, pengemasannya, dan formatnya, melalui proses demokrasi, proses keindonesiaan, dan proses kebhinekaantunggalikaan. Sehingga tak ada lagi konflik antara agama dan negara karena masing-masing ada proporsinya<sup>20</sup>

Syari'at Islam menurut NU tidak perlu di formalkan di dalam Negara kecuali hal-hal yang sifatnya menyangkut hajat orang banyak yang jika tidak diatur bisa menimbulkan masalah, misalnya undang-undang tentang haji, zakat, begitu juga mengenai perkawinan, bahkan sebelum Indonesia ada undang-undang perkawinan sudah diadakan oleh Negara jajahan. NU sudah memutuskan dalam Mukhtamar ke XXVII yang berlangsung pada tanggal 8-12 Desember 1984 di Situbondo<sup>21</sup> bahwa pancasila sudah final dalam rangka berbangsa dan bernegara tidak ada upaya lain, jika ada upaya lain untuk mengganti ideologi Negara bagi NU adalah sebuah kemuduran<sup>22</sup>, bukankah dulu sudah pernah ada DI/TII yang mengusung formalisasi syari'at Islam lalu masyarakat menjadi riuh dan berpecah, NU mengupayakan agar perpecahan dan bentrok tidak lagi terjadi antar masyarakat, sehingga formalisasi syari'at Islam tidak perlu di adakan dalam konstitusi Negara yang didalamnya beraneka ragam agama, tapi yang perlu adalah bagaimana etika Islam masuk mewarnai pelaksanaan dan perumusan undang-undang Negara,<sup>23</sup> dan di Negara Indonesia ini, NU memandang pancasila mengandung spirit keislaman tersebut, sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yang menjwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam<sup>24</sup>. Pada dasarnya, sila-sila dalam pancasila tak satupun bertentangan dengan Islam, pancasila adalah jalan bagi NU untuk menjalankan syari'at Islam, hukum Islam sejak pra kemerdekaan hingga lahirnya orde baru dan munculnya era reformasi senantiasa diberi tempat, meskipun presentasi di setiap masanya berbeda-beda. Disamping itu, penerapan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya merupakan hal yang konstitusional. Karena, baik dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun sesudah amademen, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin dan dilindungi dalam konstitusi. Sebagaimana disebut dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD

---

<sup>20</sup> Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang Makassar Periode 2010-2015, *Wawancara*, Makassar.

<sup>21</sup> Einar Martahan Saitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 167.

<sup>22</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014, *Wawancara*, Makassar.

<sup>23</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014, *Wawancara*, Makassar.

<sup>24</sup> Bandingkan dengan Einar Martahan Saitompul, *Nu dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 167.

---

1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu<sup>25</sup> dan dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan Republik Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembukaan UUD 1945 ini menghendaki agar rakyat dan pemerintah Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disyukuri dengan mengaktualisasikan hak-hak kepada Tuhan yaitu iman dan takwa kepada-NYA serta beramal sholeh, dan menghormati hak-hak kemanusiaan terhadap sesama sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Sebab, esensi syukur dan mengisi kemerdekaan adalah memelihara dan mengembangkan apa yang sudah diperoleh, yaitu memelihara dan mengembangkan hak menjalankan ajaran agama, hak penghormatan atas martabat dan harkat kemanusiaan, hak memperoleh keadilan, hak berbicara dan menyatakan pendapat, dan hak bekerjasama menuju persatuan. Hak-hak ini pada zaman sebelum kemerdekaan, selalu digerogeti dan di injak-injak pada zaman kolonial. Disinilah letak makna dan esensi syukur dan mengisi kemerdekaan itu.

Beberapa prinsip penting ketetapan UUD 1945 yang menjadi dasar-dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perinsi-perinsip persamaan, kebebasan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, keadilan, perdamaian, dan pertahanan.

Prinsip persamaan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 ” segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip persamaan merupakan ajaran dasar penting dalam Al-Qur’an baik dari segi penciptaan manusia (QS.Al-Nisa/4:1, Al-Hujarata/49:13), maupun di depan hukum dan menjunjungnya (QS.Al-nisa/4:58,135).

Prinsip kebebasan tercantum dalam pasal 28:”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Prinsip ini dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Nisa/4:59, Ali Imran/3:104, dan Al-Ashr/1-3.

Prinsip musyawarah terdapat dalam pembukaan: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Islam juga mensyari’atkan agar

---

<sup>25</sup> Lihat Abdul Gani Abdullah, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 54-55.

---

musyawarah ditegakkan dan dibudayakan dalam menyelesaikan berbagai urusan (Q.S Ali Imran/3:159, Al-Syura/42:38).

Prinsip persatuan tercantum dalam pembukaan: “persatuan Indonesia”. Prinsip persatuan merupakan ajaran pokok Al-Qur’an (Q.S.Ali Imran/3:103).

Prinsip kebebasan beragama tercantum dalam pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Al-Qur’an mengajarkan agar tidak terjadi pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk ajaran Islam (Q.S.Al-Baqarah/2:256, Yunus:10/99, Al-An’am/6:108).

Prinsip keadilan tercantum dalam pembukaan: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Al-Qur’an juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan diberbagai aspek kehidupan (Al-nisa/4:3, 58, 135, Al-Nahl/16:90, Al-AN’am/6:152 dan lain-lain).

Prinsip perdamaian terdapat dalam pembukaan : “ pemerintah Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Prinsip perdamaian dalam Al-Qur’an terdapat dalam surah Al-Anfal/8/61, dan Al-Hujurat/49:9).

Sedangkan prinsip pertahanan ditetapkan dalam pasal 30 ayat 1: “ tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”. Prinsip pertahanan dengan membela diri dan membela bangsa dalam Al-Qur’an diisyaratkan dalam surat Al-Taubah/9:38, dan Al-Syura/42:41.)<sup>26</sup>

Sehingga jelas bahwa tidak ada dalam pancasila dan dasar Negara yang bertentangan dengan Islam, NU memandang bahwa apabila Islam dijadikan ideologi Negara maka kedudukan ideologi komunis, ideologi liberal, dan ideologi-ideologi lain yang berlaku di Negara lain sama dengan Islam, padahal Islam lebih tinggi dan tidak setara dengan ideologi.<sup>27</sup> Semua bentuk aktivitas sebaiknya dilandasi spirit dan etika Islam, tidaklah perlu segalanya berbunyi teks syari’at dalam aturan, misalnya Kewajiban memakai jilbab, shalat, dan kewajiban mengaji tidak perlu diatur Negara karena sudah diatur oleh Al-qur’an dan Hadis agar manusia menggunakan jilbab, sehingga yang menggunakan jilbab paham bahwa itu perintah Allah, bukan karena takut pada Negara akan tetapi karena kesadaran sebagai umat Islam, bisa jadi jika diatur oleh Negara, orang hanya menggunakan jilbab ketika ada polisi, dan akan menimbulkan kesan undang-undang lebih tinggi dari Al-Qur’an karena dijadikan

---

<sup>26</sup>Lihat Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran dan Sejarah Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 191-192.

<sup>27</sup> Abd. Wahid Tahir ( 52 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar periode 2015-2019 , *Wawancara*, Makassar.

---

acuan formal<sup>28</sup>, bukankah syari'at sudah sangat tegak di Indonesia, buktinya tidak ada umat Islam yang tidak menghadap kiblat saat shalat, cara umat islam melaksanakan zakat pun sudah benar jadi syari'at yang ditawarkan oleh organisasi yang ingin mendirikan Negara Islam sudah dari dulu berlaku di Negara Indonesia<sup>29</sup>, syar'iat Islam telah lama berada dalam hukum Nasional, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ia ada dalam berbagai lapangan hukum dan praktik hukum, meski syar'iat tidak diformalkan sebab spirit undang-undang dalam Negara Indonesia berasal dari spirit perjuangan islam, misalnya lagi, soal bumi dipelihara oleh Negara adalah bagian dari ajaran Islam hanya saja tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kita, jadi problemnya adalah orang yang melaksanakan itu tidak konsekuen melaksanakan aturan yang ada di Indonesia, bukan soal aturannya salah dan perlu diganti<sup>30</sup>. Juga tentang UU Anti-Korupsi, tidak perlu disebut UU Islam Anti-korupsi, karena anti-korupsi itu sudah Islami. Sehingga yang masuk dalam UU ini bukan teksnya, karena kalau teks yang masuk, NKRI ini akan rontok, akan retak. Padahal semua agama ingin anti-korupsi, tapi ketika ditambah kata Islam, menjadi tathbiq syariah lafdhan (penerapan syari'at secara harfiah), dan ini bisa menjadikan Negara retak<sup>31</sup>, adapun hukum pidana merupakan interpretasi fiqh terhadap ayat-ayat Alqur'an, ayat yang berbunyi mislanya pencuri harus dipotong tangannya dan sebagainya secara tekstual oleh banyak ulama ditafsirkan berbeda, potong tangan yang secara fisik maksudnya pemotongan kekuasaan, dalam konteks Indonesia kita sudah menjalankan, karena pencuri itu sudah dipotong kekuasaannya melalui penjara, kalau kita menjalankan itu secara konsekuen sama dengan kita melaksanakan ayat-ayat Allah, persoalnya dalam kondisi Indonesia bukan model hukumnya yang harus di ubah akan tetapi pelaksanaannya, konsekuen kita dalam menjalankan aturan yang ada<sup>32</sup>.

Jika ada yang mengatakan bahwa demokrasi gagal karena melahirkan banyak ketimpangan sehingga demokrasi harus diganti dengan khilafah, NU memandang bahwa diterapkannya syari'at Islam secara formal tidak menjamin kesejahteraan akan merata, demokrasi bukan penyebab banyaknya kebobroakan seperti korupsi, ini hanya persoalan penegakan hukum, hampir semua hukum yang dijalankan dengan baik, dapat mencegah tindakan yang tidak baik, formalisasi syari'at Islam atau khilafah baru dalam tahap imajinasi

---

<sup>28</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Majassar Periode 2004-2014 , *Wawancara*, Makassar.

<sup>29</sup> Abd.Mutthalib (64 Tahun). Rois Suriyah NU Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar.

<sup>30</sup> Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang Makassar Periode 2010-2015 , *Wawancara*, Makassar.

<sup>31</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014 , *Wawancara*, Makassar.

<sup>32</sup> Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang Makassar Periode 2010-2015 , *Wawancara*, Makassar.

---

untuk melaksanakan hal tersebut, faktanya dulu, banyak daerah yang dominan penduduk Islam menyatakan sebagai Negara dengan memberlakukan syari'at secara formal, banyak problem yang terjadi, dan itu tidak bisa dipungkiri dalam sejarah Islam, hanya satu yang sangat cemerlang, yaitu dimasa Bani Abbasiyah salah satu pemerintahan Alma'mun yang wazirnya Ibnu Mukaffah tapi toh tetap banyak persoalan yang terjadi karena kelompok yang berbeda pandangan langsung disingkirkan, muncullah kelompok zhindiq, banyak orang yang dihukum dan didepanjara hanya karena berbeda pendapat jadi dalam sejarah khilafah kita ada sisi-sisi kelam yang muncul, tidaklah otomatis jika khilafah yang berdiri murni mengambil dari berbagai ajaran-ajaran Islam, akan ada banyak persoalan-persoalan politik internal kelompok yang akan bertarung, sejarah khilafah kita tidak lepas dari itu, dan itu yang tidak dibaca oleh orang-orang yang akan memformalkan syari'at Islam tanpa membaca lebih dalam sejarah sejarah kekhilafaan, di Indonesia sudah dicoba melakukan perdaisasi Islam di beberapa tempat dan buktinya gagal, karena kebanyakan, dan hampir semuanya begitu syari'at islam hanya dijadikan alat untuk kepentingan orang-orang tertentu, hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, bahwa kekuasaan benar karna berlandaskan syari'at Islam padahal banyak kebobrokannya sebab memunculkan itu hanya karena kekuasaan<sup>33</sup>

Jika khilafah diterapkan, siapa yang akan menjadi khilafah dan bagaimana cara pengangkatan khilafah, dari mazhab apa yang akan kita ikuti, tradisi ibadah apa yang akan kita pakai, Syafii, Hambali, atau Abdullah bin baas, atau Saudi? Khilafah hanya sampai kepada Turki, setelah itu sudah selesai karena semua Negara sudah merdeka, pada zaman Abbasiyah yang tidak puas dengan pemerintahan Abbasiyah membentuk dan mengembangkan kelompok lalu menyerang pusat pemerintahan lalu berkembang Utsmani sampai ke Fatimiah tidak stabil, sampai turki 1994 mengambil jalan sekularisasi secara total, tindakan ekstrim yang tidak pernah bisa bersatu itu , atas nama khilafah mereka dieksploitasi<sup>34</sup> . Para pengusung khilafah yang mengatakan tidak ada jalan lain kecuali menegakkan Khilafah yang damai perlu menelusuri sejarah untuk menemukan khilafah yang damai yang dimaksud, Keruntuhan Bani Abbasiyah yang menggunakan sistem khilafah, menyebabkan antara sesama Islam bertikai, juga Bani Umayyah II di Andalusia, melahirkan Negara yang mayoritas Nasrani, sampai semua peninggalan Islam yang indah diubah kini, lalu khilafah seperti apa yang akan di adopsi? <sup>35</sup> yang perlu sekarang adalah mengembangkan organisasi

---

<sup>33</sup> Syamsu Rijal Adhan (39 Tahun), Pengurus NU Cabang Makassar Periode 2010-2015 , *Wawancara*, Makassar.

<sup>34</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014 , *Wawancara*, Makassar.

<sup>35</sup> Syukriah Ahmad ( 65Tahun), Penasehat PC Muslimat NU Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar.

---

Islam sedunia untuk memperbaiki masalah secara bersama tidak perlu merombak ideologi Negara mendirikan khilafah, Islam di Indonesia adalah masa depan Islam dunia, sumber daya alam Indonesia, keragaman Indonesia, dan posisi strategis perdagangan dunia, serta sistem Islam Indonesia yang moderat banyak di lirik dan dikagumi oleh Negara lain.<sup>36</sup> Khilafah yang sebenarnya untuk mempersatukan barisan umat Islam tidak harus berupa sistem kenegaraan yang formal, tidak harus sama persis seperti khilafah Usmaniyayah, Abbasiyah, Umayyah, bahkan era sahabat. Bentuk apapun yang menjadi konsensus umat Islam, apapun bentuk dan namanya yang lebih penting dan substantif adalah Al-Qur'an dan sunnah yang dapat menyatukan seluruh potensi umat Islam, penerapan nilai-nilai Islam tidak melihat pada status Negara atau sistem apapun suatu Negara. Baik dalam Negara kerajaan maupun republik, orang-orang pengusung formalisasi banyak melakukan kekeliruan karena terjebak pada klaim formalisasi bentuk khilafah. Isu mendirikan Negara Islam sangat bertentangan dengan konstitusi di Indonesia, sistem Republik Indonesai yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah keputusan final, adapun perubahan ide tersebut hanya sebatas wacana keilmuan yang penerapannya hanya utopia, bagaimana tidak, konstitusi Indonesia tidak mengenal sistem khilafah, tidak semua muslim Indonesia menerima sistem khilafah, perjuangan sistem khilafah dilakukan di luar parlemen, sehingga daulah khilafah merupakan wacana pemikiran politik Islam yang sulit diterapkan dalam menghadapi sistem pemerintahan yang sah.

Jika frustrasi pada banyaknya ketimpangan yang ada, perlu disadari bahwa Negara Indonesia yang masih carut marut ini sedang berproses untuk menjadi lebih baik, jangan pernah mengharapkan suatu Negara seperti disyurga, tidak ada sebuah Negara atau komunitas yang seideal syurga, jika tidak ada masalah didunia ini berarti Islam tidak lagi dibutuhkan, mengharapkan Negara tanpa penyelewengan dan kesempurnaan sama dengan mengharapkan masuk syurga, disyurga pun tidak sesempurna yang kita bayangkan sebab ada juga pelanggaran yang pernah terjadi disyurga, yaitu saat adam dan hawa memakan buah khuldi, jika disyurga saja seperti itu apalagi di dunia, tidak ada hidup tanpa perjuangan, tantangan membuat Islam semakin indah. Bathil dan hak pasti akan senantiasa ada, sebab nafsu selalu ada didiri manusia, olehnya itu kita hanya perlu bersama-sama menciptakan kedamaian dalam Negara untuk kedamaian dalam hidup kita tanpa memusuhi siapapun dan mengkafirkan siapapun.

### **Kontribusi Nahdlatul Ulama Makassar dalam menerapkan syari'at Islam**

---

<sup>36</sup> Kadir Ahmad (59 Tahun) , Ketua NU Cabang Makassar Periode 2004-2014 , *Wawancara*, Makassar.

NU adalah organisasi Islam yang malang-melintang dalam memperjuangkan Islam yang moderat, berperan aktif dalam merawat dan menguatkan jaringan dan istitusi-institusi penyangga moderasi Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi dunia luar, selama ini NU memainkan peran yang signifikan dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai. NU sangat produktif membangun dialog di kalangan internal masyarakat Islam, dengan tujuan membendung gelombang radikalisme.

Selama ini dalam menerapkan syari'at Islam NU berjuang pada tataran substansi, bukan simbol serta mempertimbangkan tata nilai yang ada, NU berjuang dalam basis amal, bukan kesan, bukan sekedar image building.

Dari awal berdirinya Negara ini, NU memberi banyak sumbangsi, termasuk ikut mendirikan Negara dan menjadikan pancasila sebagai dasar Negara, usianya pun jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Negara kita<sup>37</sup>

Adapun beberapa usaha NU dalam membina masyarakat mengenal dan melaksanakan syari'at Islam diantaranya adalah:

- a. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
- b. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah.
- c. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
- d. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat.

---

<sup>37</sup> Abd. Wahid Tahir ( 52 Tahun), Ketua NU Cabang Makassar periode 2015-2019 , *Wawancara*, Makassar, 3 Maret 2016.

- e. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NU menginginkan penerapan syari'at Islam di Indonesia namun tidak terlalu mempersoalkan bagaimana konstitusi Negara menjadikan bentuk Negara Indonesia sebagai negara Islam,, yang pokok bagi NU adalah apakah umat Islam mendapatkan kebebasan atau tidak menjalankan ibadah di Negara tersebut. Karena umat Islam di Indonesia telah mendapatkan kebebasan beribadah serta umat lain maka sistem negara yang diatur dalam konstitusi saat ini sudah cocok untuk Indonesia, yang perlu diperbaiki adalah ketaatan masyarakat menjalankan aturan yang ada.

## REFERENSI

- Mukran H Usman, *Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada kegiatan keagamaan dan Pendidikan* (Fenomena : Jurnal Penelitian Volume 12 No.1, 2020).
- Andi Safriani, *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*(Makassar, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2 Desember, 2017).
- Wawan Junaedi, *Fikih*, (Jakarta: PT. Lista Fariska Putra, 2008)
- Mahmud S, *Al Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Jakarta: Darul Kutub, 1986)
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008).
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998).
- Saifuddin Al-Amidi, *Ahkam Fii Usul Al-Ahkam* (Kairo: Muassasah Al-Halabi, 1967)
- Amrullah Ahmad, dkk, *Prospek Hukum Islam dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994)
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia, Rekonstruksi Perkara Tertentu*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)



---

Azman, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013)

Prof Dr.Jimli Asshidiqie,S.H. *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.

M.Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia, Vol.2 No.3, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2010)

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , 2007.

Einar Martahan Saitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)

Abdul Gani Abdullah, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998)

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran dan Sejarah Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.